KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka transformasi pelayanan publik guna mewujudkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep sebagai instansi yang bersih dan melayani serta untuk peningkatan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu supaya lebih optimal dan terkontrol oleh sistem pengendalian manajemen perlu menetapkan tim PTSP Kemenag Sumenep;
b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep tentang Penetapan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2100);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENETAPAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP.

KESATU : Menetapkan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Kementerian Agama Kabupten Sumenep sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah/Pembina
 Adalah Pejabat Eselon III pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep yang bertanggung jawab terhadap arah kebijakan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Koordinator Penanggung Jawab
 Adalah Pejabat Eselon IV pada Sub. Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep yang Bertanggung Jawab terhadap Kebijakan Teknis yang ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Koordinator Pelaksana PTSP
 Adalah personil yang bertugas mengkoordinasikan pelaksana teknis layanan di PTSP dan bertanggung jawab kepada Koordinator PTSP Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksana
 Terdiri dari Koordinator, *Front Office*, *Back Office*, Petugas Informasi/*Helpdesk*, Analis Kebijakan, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Humas Data Informasi & Publikasi Perencana, Pranata Komputer dan Arsiparis;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. *Front Office*
 Adalah personil yang bertugas menerima berkas dari pemohon, menginput data pemohon kedalam sistem, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas awal dan memberikan jawaban kepada pemohon atas bisa/tidaknya berkas diproses. Termasuk didalam petugas Front Office adalah Petugas Surat Masuk, Petugas Front Office Layanan serta Petugas Front Office Pengambilan Hasil, Pelayanan Aduan dan Survey Kepuasan;
6. *Back Office*
 Personil yang bertugas meneliti berkas yang diterima dari Front Office dan melakukan eksekusi terhadap berkas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
7. Petugas Informasi/*Helpdesk*
 Personil yang bertugas memberikan informasi terkait layanan PTSP, *Helpdesk* membantu dan mengarahkan permohonan sesuai dengan tujuannya;

KETIGA : Pada saat diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep No. 110 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 7 Januari 2026,

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP,

ABDUL WASID

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN SUMENEP

SUSUNAN TIM PTSP KEMENAG SUMENEP

NO.	NAMA	UNIT KERJA	TUGAS
1	ABDUL WASID, M.Pd.I	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep	Pengarah/Pembina
2	MUH RIFA'I HASYIM, S.Pd, M.Pd	Sub. Bagian Tata Usaha	Koordinator/ Penanggung Jawab
3	MUHAMMAD AFIF SUADI, S.E	Sub. Bagian Tata Usaha	Koordinator PTSP
4	MASRUCHAH, S.E	Sub. Bagian Tata Usaha	*Front Office*
5	RA. JAUHARATUL ARIFAH, S.Pd	Sub. Bagian Tata Usaha	*Front Office*
6	NOVI SURYAWATI, ST	Sub. Bagian Tata Usaha	*Front Office*
7	YUSUF MAULANA, S. H	Sub. Bagian Tata Usaha	*Helpdesk*
8	Pelaksana pada Sub. Bag. Tata Usaha Seksi dan Peny. Zawa	Seb. Bag. Tata Usaha Seksi dan Peny. Zawa	*Back Office*

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP,

ABDUL WASID

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).